



FORMULIR PENGAJUAN IZIN RENOVASI

Tanggal Pengajuan :

Cluster :
Blok : Nomor :
Nama Pemilik :

A. Unit Data

Nama :
Nomor KTP :
Alamat Koresponden :
Nomor Telp : HP :
Email :
Status Pemohon :

Apabila nama pemohon tidak sama dengan yang terdapat pada Resident Database, maka harus melampirkan Surat Kuasa bermaterai / KK / Surat Nikah / Akta Lahir / Bukti Kepemilikan / Perjanjian Sewa

B. Unit Data

Tanggal Mulai : Tanggal Selesai :

C. Lampiran Berkas Administrasi

Copy KTP/SIM Pemohon

D. Deskripsi Pekerjaan

PENJELASAN JENSI PEKERJAAN	√ (beri tanda)
1. Pemasangan keramik lantai didalam bangunan	
2. Pemasangan outdoor AC dibelakang rumah	
3. Pengecatan interior dan eksterior (Standart Pengembang). (Warna.....)	
4. Penggantian pintu atau jendela yang rusak, perbaikan instalasi Mekanikal & elektrikal	
5. Perbaikan kebocoran atap rumah (dipastikan tidak menggunakan dak benton atau talang beton)	
6. Pembuatan kitchen set atau perabot interior	
7. Pemasangan teralis pintu, jendela dan ruang terbuka	
8. Pekerjaan pergola ditas carport dengan menggunakan material non structural (kayu, besi, ringan)	
9. Penambahan ruangan (Ruang.....)	
10.	
11.	

**apabila jenis pekerjaan tidak ada dalam tabel diatas maka dapat mengisi kolom kosong pada nomer selanjutnya*



Form #	Tgl.	R
FM/EST-015	08/08/2023	0

E. Lampiran Berkas Gambar

- Gambar Denah
- Gambar Kadaster
- Gambar Tampak
- Gambar Potongan
- Gambar Detail (_____)

F. Pemberitahuan ke Tetangga

Tetangga Kiri	
Nama :	Telp :
Alamat :	Tgl :
Keterangan :	Tanda tangan

Tetangga Kanan	
Nama :	Telp :
Alamat :	Tgl :
Keterangan :	Tanda tangan

Tetangga Belakang	
Nama :	Telp :
Alamat :	Tgl :
Keterangan :	Tanda tangan

Tetangga Belakang	
Nama :	Telp :
Alamat :	Tgl :
Keterangan :	Tanda tangan

PIHAK PENGELOLA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP INFORMASI YANG TIDAK SESUAI PADA PENGISIAN PEMBERITAHUAN TETANGGA DI ATAS



Form #	Tgl.	R
FM/EST-015	08/08/2023	0

G. Interdisiplin Check

DEPARTEMEN	NAMA	TGL &T.TANGAN	KETERANGAN
ACCOUNTING (IKK) / CS			<input type="checkbox"/> Pembayaran Lunas untuk bulan _____ <input type="checkbox"/> Ada tagihan untuk bulan _____ Rp _____ <input type="checkbox"/> Belum ada tagihan <input type="checkbox"/> DII _____

PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN IZIN YANG DIAJUKAN KE PENGELOLA AKAN DIKENAKAN SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN PEDOMAN DISAIN DAN PEMBANGUNAN

Bogor, _____, _____

Diterima oleh :

(_____)

Tanda Tangan & Nama Pemilik

(_____)

Tanda Tangan & Nama Petugas Customer Service



Form #	Tgl.	R
FM/EST-015	08/08/2023	0

PEDOMAN DESAIN DAN PEMBANGUNAN RENOVASI

ALAMAT KAVLING	:		, Telaga Kahuripan
NAMA PEMILIK	:		

- Sebelum pelaksanaan pembangunan, pemilik rumah harap mengisi **Formulir** yang dapat diambil di bagian **Kantor Pengelola / Download dalam link yang sudah diberikan**, dengan melampirkan berkas administrasi dan lampiran gambar rencana renovasi (tergantung jenis pekerjaan yang dipilih) untuk mendapatkan persetujuan dari Pengelola Kawasan.
- Keharmonisan antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya perlu diperhatikan, sehingga perlu diterapkan ketentuan seperti **Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Daerah Cadangan untuk Kepentingan Umum (DCKU) dan pagar pembatas**. Selain itu perlu diperhatikan pula keserasian antara warna bangunan dan spesifikasi bahan bangunan, *driveway* dan hal-hal lain yang menyangkut utilitas umum (saluran air bersih, air kotor, limbah, telekomunikasi), juga termasuk pengaturan pertamanan. Dimana semuanya sangat penting untuk menunjang pembentukan ciri serta nilai dari komunitas di Telaga Kahuripan.
- Jika Rencana renovasi telah disetujui oleh pengelola, sebelum pekerjaan dimulai, pemilik rumah diharuskan **membayar “ Security Deposit dengan biaya akan di sesuaikan dengan jenis pekerjaan renovasi dan luas tanah,- “ di Kantor Pengeola Kawasan atau ditransfer ke BCA – 872 078 9460 a/n PT Kuripan Raya.**
- Jam Kerja hanya diperbolehkan berlangsung dari pukul **08.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB**, hari **Senin s/d Sabtu**. Pengiriman material konstruksi hanya diperbolehkan dari pukul **08.00 WIB s/d pukul 15.00 WIB**. Tidak diijinkan adanya pekerjaan dan mobilisasi material pada hari Minggu atau hari Libur Nasional.
- Pengelola/inspektur/wakilnya, secara rutin akan melaksanakan inspeksi pengecekan terhadap pekerjaan pembangunan, dengan diberikan kewenangan baik oleh pengelola maupun pemilik, dalam hal ditemukan adanya pelanggaran, penyalahgunaan, ataupun ketidaksesuaian dengan ijin yang dikeluarkan pengelola, untuk melakukan tindakan-tindakan (“**Tindakan Pencegahan**”), namun tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan berupa: menegur, menghentikan sementara pekerjaan pembangunan, menghentikan masuknya pekerja, dan menghentikan masuknya bahan material.
- Atas Tindakan Pencegahan, pengelola kemudian segera mengirimkan Surat Pemberitahuan yang pada intinya mewajibkan pemilik/kontraktor untuk segera menghentikan pekerjaan, membongkar dan memperbaiki bangunan, memenuhi serta menyesuaikan dengan ijin yang dikeluarkan pengelola, yang mana **Surat Pemberitahuan I (SP I)** memberikan tenggang waktu untuk memenuhi isi SP I dalam waktu 1x24 jam sejak SP I; kemudian **Surat Pemberitahuan II (SP II)** memberikan tenggang waktu untuk memenuhi isi SP II dalam waktu 2x24 jam sejak SP II; dan kemudian **Surat Pemberitahuan III (SP III)** memberikan tenggang waktu untuk memenuhi isi SP III dalam waktu 2x24 jam sejak SP III; yang mana dalam hal pemilik/kontraktor tidak memenuhi baik SP I, SP II, dan SP III, maka dengan ini pemilik/kontarktor dan pengelola memberikan kewenangan kepada pengelola/inspektur/wakilnya untuk melakukan tindakan-tindakan (“**Tindakan Penanggulangan**”), namun tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan berupa: menghentikan secara tetap baik pekerjaan pembangunan, masuknya pekerja, maupun masuknya bahan material; menahan security deposit sampai dipenuhinya perijinan ataupun menggunakan security deposit untuk kepentingan pembongkaran ataupun perbaikan; tidak disetujuinya aplikasi pemasangan air; dicabutnya ijin yang telah dikeluarkan serta pekerjaan pembangunan diberhentikan sampai ada ijin baru dari pengelola.
- Dalam hal pengelola/inspektur/wakilnya, melakukan Tindakan Pencegahan ataupun Tindakan Penanggulangan maka pemilik/kontraktor mengetahui dan menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan akibat/konsekuensi atas tidak dipenuhinya ijin yang dikeluarkan pengelola yang telah disepakati bersama antara pengelola dan pemilik.

Paraf.....

- Pemilik rumah harus selalu **menjaga kebersihan** di wilayah proyek dan sekitarnya. Sampah dan puing-puing konstruksi harus dibuang pada tempatnya. Dilarang membuang/ menimbun sampah atau sejenisnya ke area tetangga dan sekitarnya termasuk jalur hijau dan di luar batas kavling, sanksi denda akan dikenakan bila melanggar. Untuk pembuangan puing menjadi tanggung jawab pemilik, untuk dibuang ke area luar Telaga Kahuripan.



Form #	Tgl.	R
FM/EST-015	08/08/2023	0

- Biaya perbaikan atau penggantian kerusakan batas kepemilikan atau perbaikan di luar lokasi proyek seperti kebersihan dan perbaikan jalan, drainase, pipa, kanstin, tanaman atau konstruksi bangunan tetangga yang semuanya disebabkan oleh pemilik atau kontraktor atau pekerjanya akan menjadi beban pemilik rumah, tidak terkecuali bisa dipotong dari Security Deposit yang sudah diberikan diawal.
- Semua karyawan kontraktor dan pekerja bangunan diwajibkan melapor kepada petugas keamanan Telaga Kahuripan. **Karyawan kontraktor/ pekerja bangunan tidak diizinkan untuk tinggal/ bermalam di wilayah Telaga Kahuripan.** Jika didapati ada pekerja/karyawan kontraktor yang menginap di lokasi proyek maka pengelola akan kenakan sanksi denda minimal Rp. 1.000.000,-/orang.
- Setiap **biaya pekerjaan / perbaikan** ditanggung oleh pemilik rumah. Pengelola tidak bertanggung jawab atas setiap perubahan struktur standard, kerusakan dan kecelakaan yang disebabkan oleh kegiatan renovasi.
- **Pekerjaan yang tidak sesuai dengan ijin yang dikeluarkan pengelola dapat dikenakan sanksi-sanksi oleh pengelola.** Apabila terdapat biaya untuk perbaikan atau penggantian kerusakan pada sarana umum, pembersihan jalan dan selokan, kerusakan terhadap properti milik tetangga, atau denda-denda yang diberikan pengelola akibat kegiatan renovasi yang melanggar ketentuan-ketentuan pengelola, maka pengelola berhak menagihkan biaya tersebut ke dalam tagihan IKK dan tidak terkecuali untuk dipotong dalam Security Deposit.
- Untuk keterangan selanjutnya silahkan menghubungi :

Pengelola Kawasan, Samasta Blok C No. 6, 9-10
Telaga Kahuripan Telp. 0251 8566569, Whatsapp 082312208069
Email: estate.management@telagakahuripan.co

Saya yang bertanda tangan di bawah ini akan bertanggung jawab dan akan melaksanakan renovasi sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah disetujui, dan tidak akan melakukan perubahan atau penyimpangan apapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari pengelola, Telaga Kahuripan, serta akan mematuhi dan mengikuti Pedoman Disain dan Pembangunan yang ditentukan oleh Telaga Kahuripan.

Jika dikemudian hari renovasi yang saya lakukan berubah, maka saya bersedia dikenakan sanksi terhadap pelanggaran tersebut berupa penghentian pekerjaan yaitu penghentian masuknya material dan pekerja (pengelola dibebaskan atas kerugian yang dapat terjadi akibat penghentian pekerjaan tersebut) dan harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan yaitu mengajukan ijin untuk pekerjaan renovasi yang distandartkan pengelola Telaga Kahuripan.

Bogor, _____, _____

Diterima oleh :

(materai Rp. 10.000,-)

(_____)

Tanda Tangan & Nama Pemilik

(_____)

Tanda Tangan & Nama Petugas